



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/871/BAKUDA/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018

tentang....

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 49);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 50);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 51);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3);

22. Peraturan....

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

8. Pendapatan....

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau Badan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.100.750.041.618,00 berkurang sebesar Rp.14.588.986.212,00 sehingga menjadi Rp.1.086.161.055.406,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 964.938.538.517,00
b. Bertambah/(Berkurang	<u>Rp (861.975.117,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah	
setelah perubahan	Rp 964.076.563.400,00
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp 1.100.750.041.618,00
b. Bertambah/(Berkurang	<u>Rp (14.588.986.212,00)</u>
Jumlah belanja daerah	
setelah perubahan	Rp 1.086.161.055.406,00

3. Pembiayaan....

### 3. Pembiayaan daerah

#### a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 136.156.568.221,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (14.072.076.215,00)

Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah

perubahan Rp 122.084.492.006,00

#### b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

Perubahan Rp -

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp 122.084.492.006,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

#### a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 149.628.679.180,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (11.214.421.328,00)

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp 138.414.257.852,00

#### b. Pendapatan transfer daerah

1) Semula Rp 749.820.889.337,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (324.079.089,00)

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp 749.496.810.248,00

#### c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 65.488.970.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 10.676.525.300,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

sah setelah perubahan Rp 76.165.495.300,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak....

- a. Pajak daerah;
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                | Rp 71.310.000.000,00       |
| 2) Bertambah/(Berkurang                  | <u>Rp 1.923.194.752,00</u> |
| Jumlah pajak daerah<br>setelah perubahan | Rp 73.233.194.752,00       |
- b. Retribusi daerah;
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp 8.185.120.880,00       |
| 2) Bertambah/(Berkurang                      | <u>Rp (17.021.680,00)</u> |
| Jumlah retribusi daerah<br>setelah perubahan | Rp 8.168.099.200,00       |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) Semula   | Rp 4.000.000.000,00      |
| 2) Bertambah/(Berkurang                                       | <u>Rp 354.310.000,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan<br>daerah setelah perubahan | Rp 4.354.310.000,00      |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula   | Rp 66.133.558.300,00          |
| 2) Bertambah/(Berkurang   | <u>Rp (13.474.904.400,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli<br>daerah yang sah setelah perubahan | Rp 52.658.653.900,00          |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp 707.149.728.000,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang                               | <u>Rp (9.573.176.000,00)</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat<br>setelah perubahan | Rp 697.576.552.000,00        |
- b. Transfer antar daerah
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula   | Rp 42.671.161.337,00       |
| 2) Bertambah/(Berkurang                           | <u>Rp 9.249.096.911,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah<br>setelah perubahan | Rp 51.920.258.248,00       |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1) Semula                      | Rp 39.585.620.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang        | <u>Rp -</u>          |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp 39.585.620.000,00 |

b. Dana....



b. Dana darurat		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp -</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp -
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp 25.903.350.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp 10.676.525.300,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp 36.579.875.300,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp 877.489.965.126,00	
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp (5.219.297.771,00)</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp 872.270.667.355,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp 110.209.953.492,00	
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp (8.618.247.441,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 101.591.706.051,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp 250.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 3.250.000.000,00
d. Belanja Transfer;		
1) Semula	Rp 110.050.123.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp (1.001.441.000,00)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp 109.048.682.000,00

Pasal....

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 446.990.173.308,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 8.052.285.217,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp 455.042.458.525,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 400.249.237.118,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (8.602.198.588,00)

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp 391.647.038.530,00

c. Belanja Bunga

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp -

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp 1.177.401.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 215.761.500,00

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp 1.393.162.500,00

e. Belanja hibah

1) Semula Rp 28.796.249.200,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (5.251.145.900,00)

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp 23.545.103.300,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 276.904.500,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 366.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 642.904.500,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,

terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 4.558.226.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 5.211.045.588,00

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp 9.769.271.588,00

b. Belanja....

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- |                         |           |                         |
|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula               | Rp        | 26.754.598.294,00       |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(437.107.509,00)</u> |
- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 26.317.490.785,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- |                         |           |                            |
|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 1) Semula               | Rp        | 32.998.188.088,00          |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(10.914.501.000,00)</u> |
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 22.083.687.088,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |                         |           |                           |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| 1) Semula               | Rp        | 40.315.788.610,00         |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(2.495.339.510,00)</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 37.820.449.100,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |                         |           |                      |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| 1) Semula               | Rp        | 5.583.152.500,00     |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp</u> | <u>17.654.990,00</u> |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 5.600.807.490,00
- f. Belanja modal aset tidak berwujud
- |                         |           |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| 1) Semula               | Rp        | -        |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp</u> | <u>-</u> |
- Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp -
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |                         |           |                       |
|-------------------------|-----------|-----------------------|
| a. Semula               | Rp        | 3.000.000.000,00      |
| b. Bertambah/(Berkurang | <u>Rp</u> | <u>250.000.000,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 3.250.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- |                         |           |                       |
|-------------------------|-----------|-----------------------|
| 1) Semula               | Rp        | 7.949.513.000,00      |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp</u> | <u>192.320.000,00</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 8.141.833.000,00

b. Belanja....

- b. Belanja bantuan keuangan
- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1) Semula               | Rp 102.100.610.000,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp (1.193.761.000,00)</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah perubahan Rp 100.906.849.000,00
- (5) miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula               | Rp 136.156.568.221,00         |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp (14.072.076.215,00)</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan Rp 122.084.492.006,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1) Semula               | Rp -        |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp -</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan Rp -

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula               | Rp 136.156.568.221,00         |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp (14.072.076.215,00)</u> |
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran  
tahun sebelumnya  
setelah perubahan Rp 122.084.492.006,00
- b. Pencairan dana cadangan
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1) Semula               | Rp -        |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp -</u> |
- Jumlah pencairan dana cadangan  
setelah perubahan Rp -
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1) Semula               | Rp -        |
| 2) Bertambah/(Berkurang | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah

yang....

- yang dipisahkan setelah perubahan Rp -
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang Rp -
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah  
setelah perubahan Rp -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang Rp -
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian  
pinjaman daerah setelah perubahan Rp -
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang Rp -
- Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya  
sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan setelah perubahan Rp -
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  
huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang Rp -
- Jumlah pembentukan dana cadangan  
setelah perubahan Rp -
- b. Penyertaan modal daerah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang Rp -
- Jumlah penyertaan modal daerah  
setelah perubahan Rp -
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang Rp -
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang  
yang jatuh tempo setelah perubahan Rp -
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula Rp -
- 2) Bertambah/(Berkurang Rp -

Jumlah....

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah  
 setelah perubahan Rp -

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan  
 peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai  
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
 setelah perubahan Rp -

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan  
 peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan  
 pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau  
 pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan  
 daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung  
 Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau  
 kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan  
 pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat  
 yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran  
 berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang  
 bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah  
 Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta  
 amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan  
 menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah  
 Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal....

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal....

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 8 Oktober 2021

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 11 Oktober 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**MZ. HENDRA CAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (8.54/2021)**



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**